



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 222 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT-
KEPALA DESA, DESA BALONGGEBANG, KECAMAT
AN GONDANG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerin-
tahan Desa, khususnya di Desa Balonggebang, Kecamatan
Gondang, dengan telah diberhentikannya dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri Sdr. SUPRPTO dari Jabat-
an Kepala Desa, Desa Balonggebang dengan Keputusan Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal
1989, Nomor Tahun 1989, dipandang perlu sege-
ra menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa, Desa
Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
- b. Bahwa Sdr. MUNIR, pekerjaan Sekretaris Desa, Desa Ba-
longgebang dipandang cakap dan mampu untuk diangkat se-
bagai Penjabat Kepala Desa, Desa Balonggebang Kcamatan
Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok- Pokok
Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan
Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, ten-
tang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pem-
berhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa .

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 31 Juli 1989, Nomor 141/20075/ 013 /1989 perihal Permohonan Ijin pemberhentian Sdr SUPRPTO dari Jabatan Kepala Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK-
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. MUNIR, Pekerja an Sekretaris Desa, Desa Balonggebang sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Balonggebang Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 2.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa-definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Sekretaris Desa ;

Pasal 3.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat-Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa tanah garapan sawah seluas : 0,50 hektar diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Balonggebang Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa, yang disahkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 5-9-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah-
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;
2. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
3. Anggota MUSPIDA Kabupa-
ten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
4. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
5. Kepala ITWILKAB Daerah-
Tingkat II Nganjuk ;
6. Pembantu Bupati di Leng-
kong ;
7. Camat G o n d a n g .
-